

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG MUKA
DALAM SEWA MENYEWA DI FAMOUS TRANSPORTATION
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :
SYAMSUL MA'ARIF
04380058

PEMBIMBING :
1. H. SYAFIQ MAHMADAH, S.Ag., M.Ag.
2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

Abstraksi

Kegiatan muamalah adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Kegiatan dalam bidang ekonomi meliputi perdagangan, pelayanan dan industri. Objek kegiatan dalam bidang ekonomi ialah harta kekayaan, sedang tujuannya ialah memperoleh keuntungan dan atau laba. Keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang di peroleh dari modal yang dijalankan. Desa Prenduan Sumenep Madura merupakan desa penghasil tembakau. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, terutama sejak datangnya krisis ekonomi, perdagangan tembakau desa ini terpuruk sehingga tidak dapat memasuki pasar internasional bahkan nasional sekalipun. Inilah salah satu penyebab sebagian masyarakat melakukan jual beli arisan. Hal tersebut pula yang mendorong penulis untuk meneliti jual beli arisan di desa Prenduan Sumenep Madura menurut tinjauan hukum Islam.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli arisan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura. Selain itu juga, diarahkan pada pembahasan mengenai alasan hukum, terhadap bentuk transaksi jual beli arisan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura. Penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung. Penelitian dengan pendekatan normatif yang bersifat *Preskriptif sosiologis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa dan pandangan masyarakat sekitar ditinjau dari segi hukum Islam.

Hasil penelitian sementara menunjukkan bahwa Pelaksanaan jual Jual beli arisan yang terjadi di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura, merupakan bentuk transaksi jual beli. Jual beli arisan yang terjadi, merupakan jual beli terhadap uang hasil arisan, yang sejatinya uang tersebut merupakan uangnya sendiri, hanya untuk mendapatkan kesempatan lebih dulu maka ia rela mengeluarkan uang yang cukup besar. Dari uraian tersebut, jelas bahwa jual beli arisan sebagaimana yang terjadi di desa Prenduan kecamatan Pragaan Sumenep Madura, sebenarnya bukanlah uang yang diperjual belikan, melainkan kesempatan yang diperjual belikan. Kesempatan sendiri bukan merupakan sesuatu yang sah untuk diperjual belikan, karena salah satu syarat sahnya jual beli adalah sesuatu tersebut harus diketahui wujudnya, sedangkan kesempatan merupakan sesuatu yang abstrak untuk diperjual belikan. Oleh karena itu peneliti mengkatgorikan transaksi tersebut adalah transaksi hutang piutang dan bukan transaksi jual beli. Transaksi tersebut di larang karena terjadi selisih pembayaran yang dianggap sebagai harga dari arisan yang diperjual belikan. Transaksi tersebut mengandung unsur menzalimi (mengambil kesempatan dalam kesempitan), spekulasi, dan unsur riba dalam transaksi hutang piutang. Hutang piutang arisan yang mengandung unsur-unsur tersebut di larang dalam Islam. Oleh karena itu,

transaksi jual beli arisan yang berkembang di masyarakat tersebut sejatinya merupakan hutangpiutang arisan dengan menetapkan tambahan sebagai konsekwensi dari tempo yang diberikan, sehingga masuk dalam kategori *riba nasi'ah* yang dilarang dalam hukum Islam



SURAT PERSETUJUAN SEKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara. Syamsul Ma'arif
Lamp :-

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syamsul Ma'arif
NIM : 04380058
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG MUKA DALAM SEWA MENYEWA DI FAMOUS TRANSPORTATION YOGYAKARTA**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan/Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 07 Rajab 1430 H
30 Juni 2009 M

Pembimbing I

H. Syafiq Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 15.151.51.111

SURAT PERSETUJUAN SEKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara. Syamsul Ma'arif

Lamp :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syamsul Ma'arif

NIM : 04380058

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG MUKA DALAM SEWA MENYEWA DI FAMOUS TRANSPORTATION YOGYAKARTA**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan/Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiaanya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Rajab 1430 H
30 Juni 2009 M

Pembimbing II



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP 19700201 199902 1002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN 02/ K.MU. SKR / PP. 009 / 054 / 2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
UANG MUKA DALAM SEWA
MENYEWA DI FAMOUS
TRANSPORTATION YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Syamsul Ma'arif

NIM : 04380058

Telah dimunaqosyahkan pada : Selasa, 30 Juni 2009

Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

H. Syafiq Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

NIP.196705181997031003

Penguji I

Drs. A. Yusuf Khoirudin, SE., M.Si.
NIP. 19661119199203 1002

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812199803 1004



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 196004171989031001

HALAMAN MOTTO

Aku Bosan Jadi Orang “Miskin”

HALAMAN PERSEMPAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

*Negeri yang benar-benar saya cintai dengan sepenuh jiwa...
Demi kemajuan Nusa dan Bangsa, demi tumpah darah saya!
Demi mengangkat harkat dan martabat umat manusia yang
masih terbelakang dan penuh kemiskinan*

*Mereka yang selalu cinta ilmu
Almamater-ku kampus putih Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga
YOGYAKARTA.*

KATA PENGANTAR

الحمد لله الرحمن الذي خلق الإنسان علمه البيان اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلوة والسلام على هذا النبي الكريم وعلى أله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين

Syukur al hamdulillah penyusun panjatkan ke haribaan Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

Penyusun yakin bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda Darmudji, Ibunda Muriyah yang selalu mengasuhkuh, menyanyangiku, serta tak bosan-bosannya memberikan semangat dan do'a yang entah dengan cara apalagi penulis akan berterima kasih atas curahan kasih sayangnya, dan pengorbanan yang tiada ternilai harganya. Semoga allah selalu menyayangi keduannya serta memasukannya kedalam orang-orang yang sholeh. *Amin*
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ketua Drs. Riyanta, M. Hum. selaku Jurusan Muamalat dan Bapak Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag. selaku Sekretaris Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyetujui penulisan skripsi ini.
4. H. Syafiq Mahmudah , S.Ag., M.Ag. dan Bapak Yasin Baidi, M. Ag. selaku pembimbing skripsi, yang telah banyak memberikan masukan

dan arahan sekaligus meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyusunan skripsi.

5. Dra. Siti Jazimah S.Ag., M.Si., selaku penasihat akademik yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan.
6. Keluargaku besarku yang tercinta yang telah mendo'akanku untuk sukses, merestui apa yang selama ini saya lakukan dan juga kakak-kakakku (Mbak Mut Sekeluarga, Mas Ahmad sekalian, mbak Zu sekalian, Mas Ghozin sekalian, Mbak Hajar,Mas Ghozali serta Adikku Ulfah) yang selalu menyayangi dan memotivasku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman di MU-I dan MU-II angkatan '04. Edy, Subur, Fatih, Ata, Pardi, Imam, M. Aziz Arifin, Hanik (Amrik), Uni dan semuanya „, Ma'a Najah
8. Takmir Masjid Darul Fadhilah Gedongkuning dan sekitarnya terutama Bapak H. Wargiyanto sekalian dan sahabat seperjuangan: Syeh Arman Suryono, Syeh agus wahyudi serta Ust. Zainal Syarifudin yang banyak mengajari nagji .
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah-lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik, bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 07 Rajab 1430 H
30 Juni 2009 M

Penyusun,

Syamsul Ma'arif
NIM. 04380058

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>alif</i>	<i>tidak dilambangkan</i>	<i>tidak dilambangkan</i>
ب	<i>ba‘</i>	<i>b</i>	<i>Be</i>
ت	<i>ta‘</i>	<i>t</i>	<i>Te</i>
ث	<i>sā</i>	<i>ś</i>	<i>es (dengan titik di atas)</i>
ج	<i>jīm</i>	<i>j</i>	<i>Je</i>
ح	<i>hā‘</i>	<i>ħ</i>	<i>ha (dengan titik di bawah)</i>
خ	<i>khā‘</i>	<i>kh</i>	<i>ka dan ha</i>
د	<i>dāl</i>	<i>d</i>	<i>De</i>
ذ	<i>zāl</i>	<i>ż</i>	<i>zet (dengan titik di atas)</i>
ر	<i>ra‘</i>	<i>r</i>	<i>Er</i>
ز	<i>zai</i>	<i>z</i>	<i>Zet</i>
س	<i>sīn</i>	<i>s</i>	<i>Es</i>
ش	<i>syīn</i>	<i>sy</i>	<i>es dan ye</i>
ص	<i>sād</i>	<i>ś</i>	<i>es (dengan titik di bawah)</i>
ض	<i>ḍād</i>	<i>ḍ</i>	<i>de (dengan titik di bawah)</i>
ط	<i>ṭā‘</i>	<i>ṭ</i>	<i>te (dengan titik di bawah)</i>
ظ	<i>zā‘</i>	<i>ẓ</i>	<i>zet (dengan titik di bawah)</i>

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
ه	hā	h	-
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	yā‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين Muta’aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūtah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمۃ اللہ Ni’matullāh

زکۃ الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---	fathah	a	A
---	Kasrah	i	I
---	ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

- Fathah dan alif ditulis ā
جَاهْلِيَّةٌ Jāhiliyyah
- Fathah dan yā mati di tulis ā
يَسْعَى Yas'ā
- Kasrah dan yā mati ditulis ī
مَجِيدٌ Majīd
- Ḍammah dan wāwu mati ū
فَرُوضٌ Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- Fathah dan yā mati ditulis ai
بَيْنَكُمْ Bainakum
- Fathah dan wāwu mati au
قُولٌ Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ A'antum
لَإِنْ شَكْرَتْمَ Lain syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
القرآن Al-Qur'ān
- القياس Al-Qiyās
- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.
السماء As-samā'
- الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Žawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	6
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II TINJAUAN UMUM SEWA MENYEWA DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum	15
B. Rukun dan Syarat	18
C. Obyek	21
D. Macam-Macamnya.....	26
E. Uang Muka.....	26

BAB III PELAKSANAAN SEWA MENYEWA MOBIL DI FAMOUS TRANSPORTATION YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum.....	31
1. Sejarah.....	31

2. Stuktur Organisasi.....	34
B. Praktek Sewa Menyewa Mobil	37
1. Sewa Mobil dengan Sopir	38
2. Sewa Mobil tanpa Sopir.....	40
C. Pemberlakuan Uang Muka.....	42
1. Akad Transaksi Uang Muka dalam Sewa Menyewa	42
2. Tindak Lanjut dari Uang Muka.....	47

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
SEWA MENYEWA MOBIL DI FAMOUS
TRANSPORTATION YOGYAKARTA**

A. Pelaksanaan Sewa Menyewa.....	48
B. Analisis Terhadap Akad	55
C. Penerapan Uang Muka	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Terjemahan	I
B. Biografi Ulama Dan Tokoh.....	III
C. Pedoman Wawancara.....	V
D. Curriculum Vitae.....	VIII
E. Surat Rekomendasi dan Izin Riset.....	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai jalan hidup yang utuh dan terpadu (*a comprehensive way of life*) Islam memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Islam dijamin kesempurnaannya seperti termaktub dalam ayat sebagai berikut ini:

أَلَيْوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتْ عَلَيْكُمْ نَعْمَيْ وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامُ

ديننا¹

Maksudnya adalah bahwa nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai *way of life* yang dibutuhkan oleh umat telah tersedia dalam sumbernya yang paling otoritatif yaitu pada al-Qur'an dan as-Sunnah.²

Merupakan Sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andil kepada orang lain dengan cara bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.³

¹ Al-Mâidah (5):3.

² Nurcholis Madjid, *Islam dan ke Indonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm.172.

³ Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, cet. III (Bandung: Diponegoro, 1999), hlm. 23.

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin bertambah pula hajat hidup manusia, untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Mulai dari kebutuhan konsumsi, jasa, perawatan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut diharapkan dapat ditemukan dan dilayani secara cepat dan praktis.

Dalam realitasnya, perkembangan bisnis dewasa ini berubah ke hal-hal yang praktis salah satu diantaranya adalah jasa rental mobil (yaitu menggunakan sebuah mobil yang disewakan oleh pemilik mobil kepada penyewa). Hal ini biasanya disebabkan oleh mahalnya harga beli kendaraan roda empat atau mobil sehingga banyak orang yang tidak berani untuk membelinya dikarenakan untuk kebutuhan yang lebih fundamental lagi.

Dengan adanya hubungan sewa menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terikat dalam suatu perjanjian atau di dalam kajian fiqh muamalah dikenal dengan istilah *ijārah* yaitu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.⁴ Adapun jangka sewa ditentukan oleh penyewa atau ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Persewaan mobil mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia modern. Dengan biaya ringan ia sudah dapat menggunakan kendaraan tersebut tanpa proses yang berbelit-belit. Proses persewaan mobil di Famous Transportation Yogyakarta yaitu setelah terjadinya transaksi (*akad*) antara pihak penyewa jasa dengan pengusaha yang diungkapkan secara lisan dan dalam bentuk nota. Dalam *akad* tersebut, pihak

⁴ Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan untuk Umum*, cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121.

pengusaha tidak menentukan uang muka bagi orang yang menyewa tetapi ada ketentuan lain, yaitu dengan uang muka terendah Rp.25.000,-.

Jika penyewa dilihat tidak bersungguh-sungguh dalam menyewa akan dikenai uang muka (*DP*) tinggi (sepertiga atau setengah dari uang sewa mobil tersebut) berkisar antara Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,-. Dalam prakteknya para penyewa tidak dapat mengambil kembali uangnya yang sudah menjadi uang muka tersebut apabila membatalkan perjanjian sewa mobil tersebut. Walaupun tidak ada perjanjian dengan pihak pengusaha terlebih dahulu. Uang muka yang terjadi di rental Famous Transportation adalah uang muka penangguhan saja dalam masa sewa sehari. Bukan dari akumulasi total keseluruhan sewa mobil yang melewati masa pinjam sehari

Usaha persewaan transportasi dengan nama dagang Famous Transportation Yogyakarta didirikan pada tahun 1998.⁵ Usaha tersebut, pada awalnya merupakan bentuk usaha dibidang jasa yang timbul dari transportasi mobil-mobil pribadi, dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyewa dengan menggunakan secara bebas tanpa adanya intervensi para sopir kendaraan umum. Usaha rental mobil Famous Transportation Yogyakarta ini sangat menarik sekali untuk diteliti dikarenakan sudah lama malang melintang di dunia transportasi tetapi juga dalam system yang diterapkan perusahaan yaitu adanya aturan yang mengesahkan hilangnya uang muka sewa ketika ada pembatalan sewa tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.

⁵ Wawancara dengan Bapak Iwan Guritno di Gowok, tanggal 21 Agustus 2008 selaku pengusaha Famous Transportation Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang akan dikaji pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah praktek uang muka di Famous Transportation Yogyakarta?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan uang muka tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan uang muka (*DP*) di Famous Transportation Yogyakarta?
- b. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan uang muka sewa menyewa (*ijārah*) di Famous Transportation Yogyakarta

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam khazanah pemikiran hukum Islam dalam bidang fiqh muamalat.
- b. Sebagai tambahan informasi bagi Famous Transportation atau perusahaan lain dalam masalah uang muka yang sesuai dengan hukum

Islam dan mekanisme penyelesaian masalah ketika terjadi pembatalan dalam menyewa.

D. Telaah Pustaka

Setelah mengadakan penelaahan berbagai skripsi atau karya ilmiah di kalangan mahasiswa yang sudah pernah ada yang membahas masalah praktek sewa-menyewa (*ijārah*), baik sewa menyewa (*ijārah*) tenaga manusia maupun sewa menyewa (*ijārah*) bangunan dan kendaraan. Namun penelitian sewa menyewa (*ijārah*) yang menggunakan uang muka penyusun belum banyak ditemukan. Beberapa karya ilmiah yang membahas tentang sewa menyewa (*ijārah*) baik tenaga manusia maupun kendaraannya adalah:

Kesatu, Maryam Solichah dalam skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Sewa Menyewa Motor di Indonesia Rental Yogyakarta*.⁶ Skripsi ini menjelaskan tentang ketidakseimbangan hak antara konsumen dan pengusaha dalam menyatakan kehendak secara materiil atas resiko yang telah dibuat oleh pihak pengusaha yang menyewakan.

Kedua, Heni Astuti membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Sewa Beli Motor di Dealer Merpati Motor Yogyakarta”, menjelaskan bahwa wanprestasi sewa beli motor yang dilakukan Dealer Merpati Motor Yogyakarta adalah wanprestasi unsur

⁶ Maryam Solichah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Sewa Menyewa Motor di Indonesia Rental Yogyakarta,” Jurusan Muamalat Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga : Skripsi Tidak dipublikasikan, (2003).

⁷ Heni Astuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Sewa-Beli Motor Di Dealer Merpati Motor Yogyakarta”, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996.

kesengajaan disebabkan adanya keadaan yang memaksa yaitu pembeli secara kredit tidak bisa melunasi tagihan dalam waktu tiga bulan berturut-turut dan barang diambil secara kredit dapat diambil kembali oleh pihak penjual.

Ketiga, Masjupri “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Beli Rumah Real Estate Pada PT. Nuscon Asri Yogyakarta Tahun 1993-1996”⁸, dalam skripsi ini tidak jauh berbeda dengan skripsi diatas, unsur kesengajaan disebabkan kondisi barang, yakni apabila pembeli kredit tidak membayar tagihan yang telah disepakati dalam waktu empat bulan berturut-turut, maka barang yang disewa-beli secara kredit hendak diambil kembali dan membayar ganti rugi pemulihan bangunan. Berdasarkan telaah pustaka diatas tepat bahwa teks praktis yang diangkat oleh penulis belum ada yang meneliti. Oleh karena itu, layak untuk diteliti. Dalam hal ini penulis mengambil wilayah penelitian pada Famous Transportation Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Syari’at Islam menganjurkan manusia untuk mengadakan sewa menyewa (*ijārah*), karena sudah menjadi keperluan manusia tidak semua orang memiliki sesuatu barang/benda yang ia perlukan. Untuk melaksanakan aktivitas sewa menyewa (*ijārah*) tersebut harus diperhatikan ketentuan-

⁸ Masjupri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Beli Rumah Real Estate Pada PT. Nuscon Asri Yogyakarta Tahun 1993-1996”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,1993.

ketentuan hukum Islam yang menjamin tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak, yakni dengan mengambil manfaat atau harta milik orang lain dengan cara-cara yang batal. Allah berfirman:

يأيها الذين أمنوا لاتأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن

تراض منكم⁹

Dan sumber hukum *ijārah* yang berdasarkan firman Allah SWT:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةً بِكَ نَحْنُ قَسْمَنَا يَنْهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَخَذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّا وَرَحْمَةً

رَبُّكَ خَيْرٌ مَا يَجْمِعُونَ¹⁰

Firman Allah:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتْ اسْتَأْجِرْهِ إِنْ خَيْرٌ مِنْ اسْتَأْجِرْتِ الْقَوْيِ الْأَمِينِ

(٢٦) قَالَ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتِي هَاتِينَ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي

⁹ An-Nisā' (4):29

¹⁰ Az-Zukhrūf (43):32

حجٍّ فإنْ أتَتْ عَشْرًا فَمِنْ عَنْدِكَ فَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشْقَى عَلَيْكَ سَتَجْدَنِي إِنْ

شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْصَّالِحِينَ (٢٧)¹¹

Landasan Sunnah, yaitu:

أَعْطُوْا الْأَجْيَرَ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقَهُ¹²

Berdasarkan hadis tersebut umat islam diperintahkan untuk memberikan upah kepada orang lain sebelum keringatnya.

Secara garis besar prinsip-prinsip Hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Muamalah didasarkan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan bahaya dalam kehidupan masyarakat.

¹¹ Al-Qaṣāṣ (28) : 26-27

¹² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, “*Kitāb ar-Rahān Bāb Ajru al-Ujra*”, (Beirut: Dār: al-Fikr, tt), II: 817.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹³

Prinsip yang pertama, mengandung maksud bahwa Hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja yang sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Rasullah bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْطِهِمْ إِلَّا شَرْطُهُمْ حَلَّا وَاحِلَّ حِرَاماً¹⁴

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة¹⁵

Prinsip kedua, memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kehendak seperti adanya unsur-unsur paksaan dan tipuan, berakibat tidak dapat dibenarkanya sesuatu bentuk akad muamalah. Berdasarkan firman Allah:

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mua'malat*, Edisi Revisi, (Yogyakarta:UII Press, 2000), hlm. 15-16.

¹⁴ Al-Hākim, *al-Mustadrak* (Riyād: Maktabah Riyād al-Hadisah, t.t) XI:49, Al-Hakim dan Turmuzi dari Abu Hurairoh. Bukhāri meriwayatkannya tanpa menyebutkan sanad.

¹⁵ Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih; Qawa'idul Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 13.

يأيها الذين أمنوا لاتأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عنأيه

تراض منكم¹⁶

Kaidah ushul fiqih menyebutkan:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين و نتيجته ما إلتزموا بالتعاقد¹⁷

Prinsip ketiga, bahwa akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madorot dalam hidup.

Kaidah Hukum Islam menyatakan:

الحاجة تدل مترلة الضرورة عامة كانت او خاصة¹⁸

Membina Hukum berdasarkan kemaslahatan, itu harus benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak madorot, hendaklah merupakan kemaslahatan umum dan tidaklah bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh nash.

¹⁶ An-Nisā' (4) : 29

¹⁷ Mustafā Ahmad az-Zarqā, *al-Fiqh al-Islāmi fi Šaubih al-Jadid* (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), II: 1083.

¹⁸ As-Suyūti, *al-Asybāh wa an-Nažāir* (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M), hlm. 63.

Dalam perjanjian sewa menyewa (*ijārah*), haruslah terpenuhi beberapa rukun agar nantinya akad tersebut bermanfaat. Adapun rukun tersebut adalah:

1. Ada orang yang berakad
2. Harus ada ijab qobul
3. Harus ada manfaat barang yang disewakan
4. Ada penentuan harga sewa menyewa

Semua perjanjian, baik yang berjumlah besar maupun kecil harus dinyatakan secara tertulis dengan menguraikan persyaratan karena yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada taqwa dan tidak menimbulkan keraguan.

Pada hakekatnya perjanjian dikehendaki oleh masing-masing pihak. Keridhaan kedua belah pihak merupakan cerminan kehendak tersebut.

Berkaitan dengan judul skripsi ini, untuk dapat menyelesaikan permasalahan, penyusun akan menguraikan mengenai pelaksanaan sewa menyewa (*ijārah*) transportasi di Famous Transportation di Gowok Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung

kelapangan untuk mengetahui lebih jelas dan valid tentang praktek sewa menyewa (*ijārah*) kendaraan roda empat di Famous Transportation, Jl. Pelita F1/52 Kompl. Polri Gowok Telp.488271/6624888 dengan alamat sekarang

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian aplikatif yakni menetapkan norma-norma Hukum yang kemudian menilai apakah praktek yang selama ini terjadi di Famous Transportation Yogyakarta ini sesuai dengan norma tersebut.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang berhubungan dengan pelaksanaan sewa menyewa (*ijārah*) kendaraan mobil di Famous Transportation Yogyakarta.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang memperoleh melalui observasi.¹⁹

Wawancara yang terkait dengan sewa-menyewa mobil di Famousa Transportation Yogyakarta Dalam penelitian ini penulis melakukan

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. I, (Jakarta: Bumii Aksara, 1999), hlm. 64.

wawancara dengan pihak pemilik rental saja yaitu bapak Iwan Guritno.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam kajian dan pembahasan ini, digunakan normatif yakni mengkaji masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada norma yang diajarkan dalam Naṣṣ dan pendapat Ulama serta sarjana-sarjana muslim yang terdapat dalam buku-buku.

5. Analisis

Yaitu cara menganalisa data yang berangkat dari fakta yang bersifat khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, penyusun memulai dengan cara kejadian-kejadian kongkrit dalam praktek sewa menyewa di Famous Transportation Yogyakarta yang menggunakan uang muka, yang didalamnya tidak dikembalikannya uang muka apabila terjadi pembatalan walaupun tidak ada perjanjian terlebih dahulu.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis, sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada.:

Bab pertama, merupakan pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, yang

merupakan dasar pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lain saling terkait.

Bab kedua, Bab kedua penulis menjelaskan secara teoritis mengenai tinjauan umum tentang sewa-menyewa menurut hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun, obyek, macam-macam sewa-menyewa. dan diuraikan pula sewa menyewa menggunakan system uang muka (*DP*) hukum Islam yang akan digunakan untuk menganalisis data.

Bab ketiga, menjelaskan tentang hal-ihwal wilayah sejarah berdirinya, struktur organisasi, perkembangan unit usaha, di Famous Transportation yogyakarta yang beralamat Jl. Pelita F1/52 Komplek. Polri Gowok Telp.488271/6624888

Selanjutnya dijelaskan bagaimana praktek sewa-menyewa mobil yang menjadi inti permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Mulai dari proses peminjaman sampai dikembalikan kepada pihak yang merentalkan mobil tersebut. serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad dalam sewa-menyewa tersebut yaitu para pihak yang membuat/melakukan akad, pernyataan kehendak para pihak.

Bab empat, ini penyusun menganalisa dari segi rukun dan syarat, berakhirnya sewa menyewa.

Bab kelima, ditutup dengan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang konstruktif.

BAB II

TINJAUAN UMUM SEWA MENYEWA DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Pengertian sewa-menyewa adalah:

عقد موضوعة المبادلة على منفعة الشيء بعده محدودة اى تمليلكها بعوض فهى بيع

المنافع¹

Berangkat dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *ijārah* memiliki pengertian umum yaitu meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda/ imbalan suatu kegiatan/ upah karena melakukan suatu aktivitas. Berdasarkan pada definisi di atas juga dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa sebenarnya termasuk dalam jual beli, yakni penyewa membeli manfaat/ kerja.

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan arti الإجارة (al-ijārah) yang arti menurut bahasanya adalah sewa.² Al-*ijārah* semakna dengan *kira'* (الكرأ) yang artinya sewa tanah.³ Qodi Zadah, seperti dikutip Abdur Razaq, mengartikan:

¹ Hasbi As-shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Bulan Bintang, 1997), hlm. 94.

عقد على المنافع بعوض^٤

Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan:

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض^٥

Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan *ijārah* yaitu suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan hasil/ manfaat suatu benda, binatang atau tenaga manusia.⁶ Menurut bahasa, *ijārah* berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.⁷ Dalam kamus umum bahasa Indonesia, sewa adalah memberikan pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa.⁸

Sedangkan dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama

²Ahmad Warsun al Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet. XIV, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.91.

³ *Ibid*, hlm. 1205.

⁴Abdur Razaq as-Sanhuri, *Aqd al-Ijarah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hlm.16.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004) V:3804.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijārah, Syirkah*, cet. XI (Bandung: al-Ma'arif, 1997), hlm. 24.

⁷ Abdul Aziz. Dahlan dkk, *Enskliped Hukum Islam Jilid 2*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 660.

⁸ W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 937.

suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu di sanggupi pembayarannya.⁹

Berangkat dari rumusan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa merupakan

- Suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan (pada umumnya pemilik barang) dengan pihak penyewa.
- Pihak yang menyewakan menyerahkan sesuatu barang kepada penyewa untuk sepenuhnya dinikmati.
- Penikmatan berlangsung untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa yang tertentu pula.

Berangkat dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah suatu perjanjian timbal balik yaitu memiliki/ mengambil suatu benda/pekerjaan dengan memberi imbalan.

Dasar hukumnya:

والوالد يرضعن أولادهن حولين كملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى

المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتتكلف نفس الاوسعها لاتضار والدة

⁹ Subekti Dan Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. XXVI, (Jakarta: Pradia Paramita, 2003), hlm. 381.

بولدھا ولا مولود له بولدھ وعلی الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض

منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسر ضعوا أولادكم فلا جناح

عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعلون بصير¹⁰

Dalam pembahasan ilmu fiqh sewa dan upah disebut *ijārah*, adapun sewa ialah imbalan atau ganti rugi manfaat yang diterima dari suatu barang milik pihak lain. Sewa disebut juga *al-ijārah al-‘ain* yang berkaitan dengan benda atau barang yang jelas wujudnya manfaatnya, misalnya, menyewa rumah, kendaraan, dan sebagainya. Sedangkan upah ialah imbalan bagi manfaat yang diterima dari jasa atau pekerjaan lain. Upah disebut juga *ijārah pengakuan* yang berkaitan dengan memberikan jasa melalui pekerjaan atau keahliannya meskipun jasa tersebut tidak dirasakan secara langsung saat itu.

B. Rukun dan Syarat

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* adalah *ijāb* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijārah*, *al-isti’jar*, *al-iktira*; dan *al-ikra*.

Menurut ulama jumhur, rukun *ijārah* ada 4 (empat), yaitu:

¹⁰ Al-Baqarah (2) : 233.

1) ‘*Āqid* (ada orang yang berakad)

Masing-masing dari *muta’āqidān* harus memenuhi syarat yaitu:

- a) harus ahli dalam menjalankan akad, tidak boleh gila atau orang yang *hijr* (dilarang mengelola uangnya)
- b) harus atas kehendaknya sendiri, karena kata-kata orang yang dipaksa itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap terjadinya akad atau pembatalan kontrak.

2) *Šigah* akad

Secara etimologis perjanjian yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu’ahadzah Ittifa’*, ‘*aqad* atau kontrak.¹¹ Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyek. Akad adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang yang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan diri pada yang lain. Akad sewa menyewa adalah bentuk pernyataan antara kedua pihak dalam menindaklanjuti perjanjian dengan memperjelas tata cara transaksi sewa menyewa. Shighat yang sah apabila terjadi dalam suatu majelis, ijab dan qabul tidak ada pemisah.

¹¹ Chairuman Passaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996.), hlm. 1.

Ijab adalah pernyataan yang keluar lebih dahulu dari pihak yang melakukan transaksi dan menunjukkan keinginan melakukan transaksi. Qabul adalah pernyataan terakhir keluar dari pihak kedua yang menunjukkan kerelaan menerima pernyataan pertama. Ijab dan qabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian atau berupa perbuatan yang menjadi kebiasaan ijab-qabul.¹²

harus ada kesepatan dalam *ijāb* dan *qabul*. *Qabul* harus sudah terlaksana sebelum terjadinya sesuatu yang mengarah kepada pembatalan akad. Hendaknya *ijāb* dan *qabul* itu memakai kalimat yang biasa dipakai.

3) ‘Ujrah (upah)

Yang dibuat akad yaitu ada dua macam yaitu: ada uang untuk membayar (upah) dan ada barang yang dimanfaatkan.

Adapun syarat-syarat yaitu:

- a) sudah jelas/ sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijārah* adalah akad timbal balik dan tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

¹² Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 78.

- b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaanya, karena dia sudah mendapatkan gaji dari sewanya.
 - c) Uang sewa harus diserahkan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya juga harus lengkap.
- 4) Manfaat.¹³
- Sarat sahnya manfaat yang mengharuskan adanya upah, yaitu:
- a) hendaknya manfaat itu bisa ditaksir atau dihargai seperti menyewa hewan untuk dinaiki, atau menyewa rumah sebagai tempat tinggal.
 - b) Hendaknya manfaat itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang menyewa.
 - c) Hendaknya manfaat itu menuntut keseriusan dan tidak main-main, bahkan jika perlu membutuhkan uang untuk keberhasilannya.

C. Obyek.

Obyek sewa menyewa adalah benda yang menyebabkan perjanjian sewa menyewa terjadi. Obyek akad meliputi jasa dan upah.

¹³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, cet. I , edisi 1 (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 29.

a. Syarat-syarat yang berkaitan dengan jasa.

Perjanjian sewa menyewa dianggap sah jika jasa yang menjadi obyek sewaan memenuhi syarat yang ditetapkan¹⁴ yaitu:

1). Kondisi barang bersih.

Kondisi barang bersih berarti bahwa barang yang dipersewakan bukan benda bernajis atau benda yang diharamkan.

2). Dapat dimanfaatkan.

Itu berarti pemanfaatan benda bukan untuk kebutuhan konsumsi tapi nilai benda tidak berkurang (permanen).

3). Milik orang yang melakukan akad.

Milik orang yang melakukan akad berarti bahwa orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa atas sesuatu barang adalah pemilik sah atau mendapat izin pemilik barang tersebut.

4). Mampu menyerahkan.

Mampu menyerahkan berarti bahwa pihak yang menyewakan dapat menyerahkan barang yang dijadikan obyek sewa menyewa sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada penyewa.

5). Mengetahui.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 226-228.

Mengetahui diartikan melihat sendiri keadaan barang baik tampilan maupun kekurangan yang ada. Pembayaran kedua pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

6). Barang yang diakadkan ada di tangan.

Perjanjian sewa menyewa atas suatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam pengusahaan pihak yang mempersewakan) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sesuai perjanjian.

b. Syarat *ijārah*

Keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan ‘*qid* (orang yang berakad), *ma’qud ‘alaih* (barang yang menjadi objek akad), ‘*ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-‘aqad*). Adapun syarat-syarat sah *ijārah* itu antara lain:¹⁵

1) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT:

¹⁵ Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, cet. II, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 26.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِحْمَرَةً

عن تراضٍ منكم¹⁶

- 2) Adanya manfaat dalam sesuatu yang diperjanjikan, untuk menghindari terjadinya perselisihan. Dengan adanya kejelasan manfaat maka akan menghilangkan perselisihan dan pertentangan. Jika sesuatu yang diperjanjikan tersebut tidak diketahui manfaatnya yang mendorong adanya perselisihan maka perjanjian tersebut tidak sah. Adapun cara untuk mengetahui yang diperjanjikan harus dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaannya.
- 3) Sesuatu yang diperjanjikan dapat dilaksanakan dalam realita dan sesuai dengan hukum syara'. Dari syarat ini dalam realita atau hakekat tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan syara'.
- 4) Kemanfaatan yang diperjanjikan dibolehkan menurut syara'. Pemanfaataan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang di perbolehkan syara', seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau

¹⁶ An-Nisā' (4) : 29

menyewakan jaring untuk mencari ikan dan lain-lain. Para ulama sepakat melarang ijārah, untuk maksiat atau berbuat dosa. Dalam kaidah fiqh dinyatakan:

الاستئجار على المعاصي لا يجوز¹⁷

Menyewakan untuk suatu kemaksiatan tidak boleh

- 5) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, diantara contohnya adalah untuk sholat fardlu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban si istri.
- 6) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni bahwa Rasulullah SAW melarang untuk mengambil bekas gilingan gandum, ulama Syafi'iyyah menyepakatinya dan ulama Hanabillah srtu Malikiyyah menbolehkannya jika ukurannya jelas sebab hadis tersebut dipandang tidak shohih.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa an- Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikr), hlm.218.

7) Manfaat yang diperjanjikan sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlidung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dengan *ijārah*.

D. Macam-Macamnya

Ulama membagi *ijārah* menjadi dua:

- a. *Ijārah al-a'yan*: terjadi sewa-menyewa tentang benda/binatang dimana orang yang menyewakan mendapatkan imbalan dari penyewa.
- b. *Ijārah al-a'mal*: terjadinya sewa-menyewa tentang pekerjaan/buruh dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.

E. Uang Muka

Uang muka (*Down of Payment*) dalam bahasa Arab adalah *al 'urbun* (بون) (ال Urbān). Kata ini memiliki padanan kata *al urbān* (ال Urbān), *al 'urbān* (ال Urbān) dan *al urbuun* (ال Urbān). Secara bahasa artinya, kata jadi transaksi dalam jual

beli.¹⁸ Uang muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian; panjar; persekot.¹⁹

Panjar atau panjer dalam kamus hukum adalah suatu pemberian uang atau barang dari penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya maka panjar itu tidak dapat diminta kembali.²⁰ Panjar diartikan sebagai hal yang dijadikan perjanjian dalam jual beli.²¹

Secara terminologi Panjar berarti sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh pembeli barang kepada penjual. Jika akad dilanjutkan maka uang muka masuk dalam harga pembayaran. Jika tidak jadi maka menjadi milik penjual. Panjar adalah kompensasi dari penjual yang menunggu selama beberapa waktu.²²

Dalam pelaksanaan sewa menyewa tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan uang muka; persekot; panjar (*Down of Payment*) atau yang dikenal dengan membayar uang sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan. Sering menjadi perdebatan di masyarakat

¹⁸ [Http:// www.al-Manhaj.co.id.](http://www.al-Manhaj.co.id.), akses pada Sabtu, 27 September 2008

¹⁹ Dagum Save. M, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, edisi kedua, cet. V, (Jakarta: LPKN, 1997), hlm. 1161.

²⁰ J.C.T Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika,2007), hlm. 120.

²¹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq: 2004), hlm. 131.

²² *Ibid*, 131-132.

keberadaan uang muka antara pendapat yang memperbolehkan dengan opini yang dianggap melarang keras karena merupakan perkembangan pelaksanaan riba.

Ada sebagian masyarakat yang tidak perduli dengan konflik pemberlakuan uang muka dalam aktivitas bermuamalah, termasuk sewa menyewa.

1. Dasar Hukum Tentang uang muka

Beberapa ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai pandangan hukum terhadap panjar. Pendapat itu antara lain:

Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Imam Malik, Syafi'i menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits:

نهى رسول الله عن بيع العربان²³

Dan karena terdapat syarat fasad dan Al Ghoror. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Demikian juga Ash-habul Ra'yi (madzhab Abu Hanifah -pen) menilainya tidak sah.²⁴

Imam Al Qurthubi dalam Tafsirnya (5/150) menyatakan: Diantara bentuk memakan harta orang lain dengan bathil adalah jual beli dengan panjar (uang muka). Jual beli ini tidak benar dan tidak boleh menurut sejumlah ahli fiqh dari

²³ Hadis diriwayatkan Abu Dawud , no. 3502, Ibnu Majah, no. 3192 dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'* hlm. 1419 namun sanadnya lemah.

²⁴ <http://ustadzkholid.com/fiqih/jual-beli-dengan-sistem-panjaruang-muka/>. Akses pada hari Minggu tanggal 12 juli 2009.

ahli Hijaz dan Iraq, karena termasuk jual beli perjudian, ghoror, spekulatif, dan memakan harta orang lain dengan batil tanpa pengganti dan hadiah pemberian dan itu jelas batil menurut ijma'.²⁵

Perkembangan zaman menuntut segala sesuatu serba cepat dan praktis. Hadits tersebut tidak bisa begitu saja dijadikan sandaran karena jika kedua pihak saling rela melakukan akad tentu tidak menjadi masalah.

Allah SWT berfirman bahwa:

وَاحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرَّبْوَا²⁶

Riba adalah suatu hal yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apabila panjar yang diterapkan kepada pembeli sangat memberatkan tentu akan menjadi suatu masalah yang hampir sama dengan riba yaitu merugikan orang lain.

2. Pengertian sewa menyewa dengan uang muka

Sewa menyewa dengan uang muka adalah menjual barang kemudian calon penyewa memberikan uang kepada pihak yang mempersewakan dengan syarat jika jadi menyewa maka uang muka masuk dalam harga sewa. Jika penyewa tidak jadi menyewa maka uang muka yang telah

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Al-Baqarah (2) : 275.

dibayarkan menjadi milik penjual.²⁷ Sewa menyewa mempunyai kesamaan dengan jual beli dengan sistem uang muka.

Itu berarti jual beli dengan sistem uang muka adalah penjual menjual barang dan pembeli memberi uang kepada penjual dengan syarat jika membeli maka uang muka masuk dalam harga yang harus dibayar. Jika tidak jadi menyewa maka sejumlah uang itu menjadi milik pemberi sewaan.²⁸

²⁷ [Http:// www.al-Manhaj.co.id](http://www.al-Manhaj.co.id)., akses pada Sabtu, 27 September 2008.

²⁸ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam...*, hlm. 132-133.

BAB III

PELAKSANAAN SEWA MENYEWA MOBIL DI FAMOUS TRANSPORTATION

A. Gambaran Umum

1. Sejarah

Zaman telah mengalami banyak perkembangan sehingga memudahkan manusia untuk menunaikan hajat hidupnya. Salah satu hasil inovasi yang dikembangkan oleh kecerdasan manusia adalah kendaraan yang bermesin. Dahulu kala alat pengangkut barang adalah tenaga manusia, hewan dan sumber alam yang lain dan belum banyak mengalami perkembangan.

Pada abad modern ini pertumbuhan transportasi semakin mengalami berbagai macam inovasi mulai dari segi bentuk maupun nilai ekonomisnya. Dari sekian banyak ragam nilai ekonomisnya, adalah usaha rental. Misalnya Famous Transportasion yang beralamat di Komplek Polri Gowok, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta.

Wilayah Gowok masuk dalam desa Catur Tunggal yang sesuai dengan peta desa dan menurut wilayah kerja mempunyai luas tanah 889.7480 ha dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sawah :30.5142 ha.
- b. Tegal :137.3503 ha.
- c. Pekarangan :678.4047 ha.

d. Lain-lain :43.4758 ha.¹

Famous Transportation bergerak dalam bidang transportasi darat dengan menyediakan jasa sewa menyewa mobil. Bermula jasa taxi service hotel Sahid Garden yang berada di Jalan Babarsari kemudian pada tahun 1987 Bapak Iwan Guritno melakukan pengembangan usahanya dengan membeli Toyota Crown tahun 76, dianggap sukses dalam menjalankan usahanya Bapak Iwan Guritno menambah armada satu lagi pada tahun 1989 dengan membeli Toyota Crown tahun 79. meningkatlah usaha servis taxinya akhirnya pada tahun 1990 Bapak Iwan Guritno membeli 2 unit Toyota corona 2000.

Dengan pusat kegiatan jasa servis taxinya yaitu di Hotel Sahid dua armada dan dua armada di Hotel Puryata yang terletak di Gejayan. Di tahun 2000 semua mobil dijual untuk melakukan peremajaan. Pada tanggal 17 juni 1990, Bapak Iwan Guritno mendirikan usaha sewa mobil yang berlokasi di komplek Polri Gowok, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta. Dan sekarang berpindah dengan alamat barunya: Jl. Perumnas No. 31 Seturan, Conndong Catur Kec. Depok Sleman. Telp. 0274 485475 / 6624888.

Didalam memulai usaha bisnis rental tersebut Bapak Iwan Guritno membeli 2 unit mobil Kijang, ditambah lagi oleh suplayer dengan 11 armada mobil. Dalam menjalani usahanya Bapak Iwan Guritno tidak selamanya mengalami keuntungan yang didapat, tetapi mengalami kerugian yang tidak sedikit. Antara tahun 1996 sampai tahun 2002 mengalami kerugian yang

¹ Kantor kelurahan Desa Catur Tunggal, tanggal 13 Maret 2009

berupa kehilangan tujuh (7) unit mobil. Diantara mobil yang hilang Isuzu Panther, Toyota Starlet, Honda Wonder, Honda Grand LX, Toyota Kijang LGX dan lain sebagainya.

Tidak sampai disitu saja kerugian yang dialami Bapak Iwan Guritno dalam menjalani usaha rental mobil, pada tahun 2002 mengalami musibah yang berupa kehilangan mobil Toyota Kijang LGX tetapi juga kehilangan nyawa sang sopir. Kejadian ini bermula ketika ada orang menyewa, kemudian minta dijemput di Rumah Sakit Sarjito, setelah masuk mobil mereka langsung menganiaya sang sopir tanpa belas kasihan hingga sampai mati, diketahui sang penyewa berinisial X CS yang berasal dari kabupaten kudus. A (22) adiknya B (20) dan satu lagi kawannya yang berinisial C (20), kemudian mayat sang sopir dibuang di daerah Kulon Progo.

Dari banyaknya kejadian-kejadian tersebut tidak menyurutkan untuk mengembangkan usahanya tetapi sebagai bahan pelajaran agar lebih berhati-hati dan memperbaiki sistem manajemen dalam menjalankan usahanya. Tragedi-tragedi tersebut malah mengokohkan dalam menjalankan usaha rental mobil tersebut,. Sampai saat ini dalam menjalankan usaha rental mobil Bapak Iwan Guritno memiliki 36 armada mobil, dengan perincian

a. Untuk kelas Station:

- 1) Suzuki APV : 4 Unit
- 2) Toyota Innova : 5 Unit
- 3) Suzuki Carry : 1 Unit

- 4) Toyota Avanza : 13 Unit
- 5) Daihatsu Xenia : 8 Unit
- 6) Toyota Kijang Kapsul : 1 Unit

b. Untuk kelas Sedan

- a. Honda Jazz : 1 unit
 - b. Toyota Yaris : 1 Unit
 - c. Suzuki Swift : 1 Unit
- c. Untuk kelas Jeep
- a. Jeep Cheeroke : 1 unit

2. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan penggerak bagi maju mundurnya sebuah usaha baik perusahaan, UD maupun yang lainnya. Dengan organisasi ini dapat diketahui apa yang hendak dilakukan oleh masing-masing divisi untuk menuju ke satu tujuan. Ditinjau dari segi wewenang, tanggung jawab serta hubungan kerja perusahaan Famous Transportation yang sederhana, perusahaan adalah bentuk organisasi garis. Dalam organisasi garis, wewenang mengalir dari atasan kebawahan yang setingkat dibawahnya dan sebaliknya bawahan bertanggung jawab kepada atasan yang berada setingkat diatasnya.

Organisasi bentuk garis menpunyai bentuk yang sederhana, sehingga menjamin adanya disiplin kerja yang tinggi, sebab atasan dapat mengetahui siapa yang harus diawasi. Apabila ada kesalahan dapat segera

diperbaiki serta menjamin adanya kesatuan perintah sehingga tidak menimbulkan kebingungan.

Struktur organisasi pada Famous transportation Yogyakarta yakni tugas dan kewajiban masing-masing bagian terdiri:

1. Pimpinan

Pimpinan bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi segala kegiatan yang ada dalam perusahaan. Ia bertanggung jawab atas kelancaran dan kelangsungan hidup perusahaan, serta mengawasi secara keseluruhan semua aktifitas (kegiatan) yang ada dalam perusahaan. Begitu juga dalam hal menentukan kebijakan perusahaan.²

2. Bagian Administrasi Dan Umum

Membantu dan bertanggung jawab pada pimpinan perusahaan atas semua kegiatan umum dalam perusahaan, baik yang berhubungan dengan produksi, pemasaran, perkantoran. Kegiatan ini dilaksanakan guna mengurus surat-menurut antar relasi; mencatat semua kegiatan transaksi yang ditimbulkan bagian produksi, bagian pemasaran dan bagian perkantoran; menyediakan perlengkapan dan peralatan perkantoran; mengurus keuangan dan menjaga keamanan uang tersebut.

Bagian ini terdiri:

a) Bagian Tata Usaha

² [Http:// www.Leaders.co.id.](http://www.Leaders.co.id.), akses pada kamis, 16 September 2008.

b) Bagian Pembukuan

c) Bagian kasir

3. Bagian Produksi

Membantu dan bertanggung jawab pada pimpinan perusahaan atas semua kegiatan yang berhubungan dengan produksi dari perbaikan, pemeliharaan, pengurusan, dan penjagaan barang sewa.

Dalam bagian ini, terdiri dari:

a) Bagian Perbaikan

b) Bagian Keamanan


c) Bagian Supir

4. Bagian Pemasaran

Membantu dan bertanggung jawab pada pimpinan perusahaan atas semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran produksi. Adapun pemasaran yang dilakukan dengan cara tidak langsung, yakni perusahaan melalui jasa periklanan dan brosur yang disebarluaskan kepada masyarakat.

Masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Agar lebih jelasnya dapat dilihat struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel. 01
Struktur Organisasi Famous Transportasi Yogyakarta



B. Praktek Sewa menyewa

Seiring perkembangan zaman, telah merubah pandangan manusia modern dari yang rumit kehal-hal yang praktis. Sewa menyewa mobil pribadi menjadi alternatif paling digemari masyarakat. Harga mobil yang relatif mahal atau tingkat pendapatan masyarakat yang jauh dari kesejahteraan membuat daya beli terhadap mobil menjadi rendah. Mobil merupakan benda langka dari kategori kebutuhan akan barang mewah yang sulit untuk didapatkan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Mobil merupakan

solusi terbaik terhadap kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dalam kenyamanan bertransportasi.

Untuk menghemat waktu sehingga penyewaan mobil semakin meningkat dari waktu ke waktu. Itu membuat sebagian orang yang dapat menangkap peluang bisnis rental untuk menyewakan mobil yang dimiliki. Bisa dikatakan beberapa pihak bisa disimpulkan bahwa alasan orang menyewakan rumah dikarenakan faktor bisnis.

Sewa menyewa Famous Transportation berperan penting dalam meningkatkan mutu perhubungan dan pelayanan jasa transportasi darat, sekaligus memberikan pemenuhan jasa terhadap masyarakat khususnya di wilayah propinsi Yogyakarta. Praktek sewa menyewa mempunyai dua macam bentuk:

1. Sewa Mobil dengan Sopir (*With Drive*)

Pengertian sewa dengan supir adalah suatu akad sewa mobil yang dilakukan secara lisan maupun tulisan antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan dan disediakan supir atas barang sewaan sesuai kesepakatan yang diperjanjikan dan berlaku mengikat para pihak yang berjanji.

Syarat sewa mobil dengan sopir adalah:

- a. KTP, KTM, BPKB Motor, STNK dan Motor minimal tahun 2002.
- b. penggunaan dihitung 12 jam atau 24 jam serta jenis mobil yang disewakan

- c. Dilarang mengalihkan atau memindah tangankan mobil sewa kepada orang lain tanpa sepengetahuan yang menyewakan.
- d. Mencakup keperluan berkendara; sabuk pengaman, dan STNK.
- e. Uang sewa tidak termasuk Supir + BBM

Tabel. 02
Harga Sewa Dengan Supir Dalam Kota

No	Jenis Mobil	Per-12 jam	Per-24 jam
01	Toyota Avanza	Rp.250.000,-	Rp.300.000,-
02	Daihatsu Xenia	Rp.250.000,-	Rp.300.000,-
03	Honda Jazz	Rp.250.000,-	Rp.300.000,-
04	Toyota Yaris	Rp.250.000,-	Rp.300.000,-
05	Suzuki APV	Rp.250.000,-	Rp.300.000,-
06	Kijang INNOVA	Rp.350.000,-	Rp.400.000,-
07	Kijang Kapsul	Rp.250.000,-	Rp.300.000,-
08	Suzuki Swift	Rp.250.000,-	Rp.300.000,-
09	Jeep Cheeroke	Rp.250.000,-	Rp.300.000,-

Untuk sewa mobil yang memakai sopir dari pihak rental maka segala sesuatu yang berkaitan dengan akomodasi, penginapan dan lain sebagainya ditanggung pihak penyewa. Untuk sopir dikenai biaya tambahan uang lagi sebesar Rp. 25.000,-.

Tabel. 03
Harga sewa dengan supir luar kota

No.	Jenis Mobil	Per-12 jam	Per-24 jam
01	Toyota Avanza	Rp.275.000,-	Rp.325.000,-
02	Daihatsu Xenia	Rp.275.000,-	Rp.325.000,-
03	Honda Jazz	Rp.275.000,-	Rp.325.000,-
04	Toyota Yaris	Rp.275.000,-	Rp.325.000,-
05	Suzuki APV	Rp.275.000,-	Rp.325.000,-
06	Kijang INNOVA	Rp.375.000,-	Rp.425.000,-
07	Kijang Kapsul	Rp.275.000,-	Rp.325.000,-
08	Suzuki Swift	Rp.275.000,-	Rp.325.000,-
09	Jeep Cheeroke	Rp.275.000,-	Rp.325.000,-

2. Sewa Mobil tanpa Sopir

Pengertian praktek sewa mobil tanpa sopir adalah akad sewa mobil yang dilakukan antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan yang menikmati sepenuhnya diserahkan kepada penyewa dengan disertai kata sepakat.

Syarat sewa mobil tanpa sopir adalah:

- a. KTP, KTM, BPKB Motor, STNK dan motor minimal tahun 2002
- b. penggunaan dihitung 12 jam atau 24 jam serta jenis mobil yang disewakan
- c. dilarang mengalihkan atau memindah tangangkan mobil sewa kepada orang lain tanpa sepenuhnya menyewakan.

d. Mencakup keperluan berkendara; sabuk pengaman, dan STNK.

e. Uang sewa tidak termasuk Supir + BBM

Apabila ada kerusakan dan kerugian yang berhubungan dengan mobil, seperti rusak sebagian, hilang maupun mengalami kecelakaan maka proses penanggungan resiko dibayarkan dengan ganti rugi kerusakan sesuai dengan yang dideritanya.

Tabel.04
Harga Sewa Tanpa Supir

No	Jenis Mobil	Per-12 jam	Per-24 jam
01	Toyota Avanza	Rp.200.000,-	Rp.250.000,-
02	Daihatsu Xenia	Rp.200.000,-	Rp.250.000,-
03	Honda Jazz	Rp.200.000,-	Rp.250.000,-
04	Toyota Yaris	Rp.200.000,-	Rp.250.000,-
05	Suzuki APV	Rp.200.000,-	Rp.250.000,-
06	Kijang INNOVA	Rp.300.000,-	Rp.350.000,-
07	Kijang Kapsul	Rp.200.000,-	Rp.250.000,-
08	Suzuki Swift	Rp.200.000,-	Rp.250.000,-
09	Jeep Cheeroke	Rp.250.000,-	Rp.300.000,-

C. Pemberlakuan Uang Muka

Uang muka merupakan kompensasi dari pihak penyewa yang diberikan kepada pemilik rental untuk menunggu dan menyimpan guna dan manfaat atas suatu barang yang akan diperjanjiakan dalam sewa menyewa selama beberapa waktu. Pemberi sewaan tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan menawarkan harta yang ingin disewakan kepada orang lain. Akan tetapi bisa menjadi salah jika ada orang mengatakan bahwa uang muka tersebut sudah menjadi syarat bagi pihak pengelola rental tanpa ada imbalan. Calon penyewa harus sadar sebab jika ingin merasakan manfaat suatu barang maka harus berkorban dengan membayarkan sejumlah biaya sebagai kompensasi dan pengganti atas manfaat obyek sewa yang akan disewa.

1. Akad Transaksi Uang Muka dalam Sewa Menyewa

Transaksi sewa menyewa rental mobil sangat penting kejelasan dari akad transaksi yang dilakukan. Tanpa ada akad yang jelas maka transaksi tersebut bisa diragukan keabsahan hukum dari sewa menyewa yang dilakukan. Sewa menyewa yang diragukan dari keabsahan secara hukum Islam memang perlu ditindaklanjuti sebab hal tersebut bisa menyebabkan kegiatan sewa menyewa yang dilakukan menjadi sisa-sia. Itu tidak perlu terjadi jika calon penyewa dan pihak rental mobil mau saling mengerti dan mengingatkan kekhilafan dan ketidaktahuan akan kejelasan akad transaksi yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Sewa menyewa mobil yang terjadi pada famous transportation ini mengutamakan kepuasan pelanggan dan saling menguntungkan, apabila ada penyewa yang menyewa mobil yang telah di pesan jauh-jauh hari sebelumnya, tetapi sementara di pihak rental kehabisan stok maka pihak rental mencari penggantinya walaupun biayanya lebih maka biaya kelebihan tersebut ditanggung pihak rental.³

Tradisi uang muka (*down paymen*) dalam akad sewa menyewa mobil umum terjadi. Kadang-kadang ketika transaksi dibatalkan, terkesan merugikan calon penyewa. Itu karena calon penyewa harus membayarkan sejumlah uang tanpa menggunakan, atau tidak mendapatkan hak guna sama sekali atas suatu barang dalam hal ini menggunakan jasa mobil. Uang muka lebih mengarah pada kepastian calon penyewa akan jadi menyewa atau membatalkan transaksi. Pada hal ini pengelola rental tidak bisa disalahkan begitu saja, sebab calon penyewa sudah mengetahui bentuk dan resiko dari transaksi yang dijalani. Ketika terjadi pembatalan transaksi dan uang muka tidak dikembalikan, maka hal itu sudah sesuai dengan kesepakatan bersama.

Calon penyewa tersebut harus memberikan sejumlah uang sesuai kesepakatan sebagai bukti tanda jadi akan melakukan transaksi. Sewa menyewa dengan uang muka diterapkan pengelola rental mobil, dibatasi waktunya sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan uang uang muka tersebut dimasukkan sebagai bagian pembayaran.

³ Wawancara dengan Bapak Iwan Guritno di Condong Catur, tanggal 1 Juli 2009 selaku pengusaha Famous Transportation Yogyakarta.

Akan tetapi jika calon penyewa membatalkan perjanjian yang ditentukan batas waktunya, maka uang muka tersebut menjadi milik pemberi sewaan. sewa menyewa dengan menggunakan uang muka sudah dianggap umum bagi golongan tersebut. Akan tetapi bagi golongan masyarakat muslim masih terdapat pro dan kontra sebab hal tersebut dianggap pengembangan dari praktek riba yang sangat dilarang oleh hukum Islam.

Misalnya penyewa yang bernama Achmad (085 643 654 234) melakukan perjanjian sewa mobil, dengan jenis mobil Kijang INNOVA. dan melakukan perjanjian pada tanggal 14 Mei 2008 untuk di gunakan pada tanggal 16 Mei 2008 kemudian oleh pihak pemilik rental di suruh membayar uang muka sebesar Rp 50.000,- sebagai tanda jadi dari harga sewa dan pelunasan biaya sewa kesseluruhan sebesar Rp. 400.000,- dibayarkan pada saat penyerahan barang sewa serta menyerahkan Sepeda Motor dan STNK sebagai jaminan. Sebelum serah terima mobil, antara pemilik rental dan penyewa, tiba-tiba penyewa mobil membatalkan perjanjian sewa tersebut. Alasannya karena ada musibah yang menimpa keluarganya, yaitu neneknya meninggal dunia. Dan secara otomatis uang muka tersebut menjadi milik pengelola rental.

Misalnya penyewa yang bernama Toni mahasiswa Atma Jaya (085 225 294 560) melakukan perjanjian sewa mobil dengan jenis mobil Honda Jazz. Melakukan perjanjian pada tanggal 24 Agustus 2008 untuk di gunakan pada tanggal 25 agustus 2008 kemudian oleh pihak pemilik rental

di suruh membayar uang muka sebesar Rp 25.000,- sebagai tanda jadi dari harga sewa dan pelunasan biaya sewa keseluruhan sebesar Rp. 200.000,- dibayarkan pada saat penyerahan barang sewa serta menyerahkan Sepeda Motor dan STNK sebagai jaminan. Sebelum serah terima mobil antara pemilik rental dan penyewa, tiba-tiba penyewa mobil membatalkan perjanjian sewa tersebut. Alasannya karena sakit yang memungkinkan tidak bisa memakainya.

Begitu juga penyewa yang bernama aziz (085 227 757 745) melakukan perjanjian sewa mobil dengan jenis Mobil APV . Dalam melakukan perjanjian sewa pada tanggal 10 September 2008 yang akan digunakan pada tanggal 13 September kemudian oleh pihak pemilik rental di suruh membayar uang muka sebesar Rp 50.000,- sebagai tanda jadi dari harga sewa dan pelunasan biaya sewa keseluruhan sebesar Rp. 250.000,- dibayarkan pada saat penyerahan barang sewa serta menyerahkan Sepeda Motor + STNK sebagai jaminan. Sebelum serah terima mobil antara pemilik rental dan penyewa, tiba-tiba penyewa mobil membatalkan perjanjian sewa tersebut. alasannya karena ada musibah yang menimpa keluarganya, yaitu adanya kecelakaan yang menimpa keluarganya yang memungkinkan tidak jadi mekai jasa mobil yang sudah dipesan sebelumnya. Dan secara otomatis uang muka tersebut hangus dan menjadi pihak yang menyewakan.

Misalnya penyewa yang bernama Kukuh (081227051051) mahasiswa uin melakukan perjanjian sewa mobil dengan jenis Sedan

Toyota Swift untuk dipakai pada tanggal 25 Desember 2008, kemudian oleh pihak pemilik rental di suruh membayar uang muka sebesar Rp 90.000,- sebagai tanda jadi, sebenarnya tanda jadinya berkisar antara Rp.25.000,- sampai Rp.50.000,- tetapi karena dilihatnya tidak bersungguh-sungguh maka dikenai uang muka diatas batas normal dari biasanya. Dan pelunasan biaya sewa sebesar Rp. 250.000,- dibayarkan pada saat penyerahan barang sewa serta menyerahkan sepeda Motor dan STNK sebagai jaminan. Sebelum serah terima mobil antara pemilik rental dan penyewa, tiba-tiba penyewa mobil membatalkan perjanjian sewa tersebut. Alasannya karena kegiatan organisasi yang mendadak sehingga tidak jadi memakainya.⁴

Akad sewa menyewa rental mobil yang terjadi di Famous transportation menggunakan pelafadzan melalui lisan dan tindakan. Pelafadzan lisan ketika calon penyewa menyanggupi peraturan sesuai ketentuan yang di tetapkan oleh pihak rental . Pelafadzan melalui tindakan adalah ketika calon penyewa membayar sejumlah uang muka, dan setelah batas waktu perjanjian tunggu berakhir dilanjutkan dengan membayar kekurangan biaya sewa keseluruhan secara langsung. Waktu akan melakukan transaksi, kedua pihak sudah saling mengetahui resiko yang timbul ketika waktu perjanjian penyewaan berakhir. Dan untuk kasus pembatalan uang muka tidak ada pemberitahuan sebelumnya oleh pihak rental.

⁴ Kukuh (21 tahun), salah satu penyewa mobil rental di Famous yang tinggal di Komplek Polri Gowok, wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2008.

2. Tindak Lanjut dari Uang Muka

Uang muka (*DP*) yang telah dibayarkan calon penyewa mempunyai batas waktu untuk menunggu akan menyewa atau membatalkan transaksi. Batas waktu yang diberikan secara umum adalah sesuai dengan kesepakatan antara pihak penyewa dan yang menyewakan. Jika sampai batas waktu tersebut calon penyewa tidak jadi menggunakan manfaat atas mobil untuk waktu yang disepakati, maka transaksi dianggap batal dan uang uang muka menjadi milik pengelola rental mobil. Uang muka hanya sebagai bukti keseriusan calon penyewa agar tidak mempermainkan pengelola rental mobil dengan menjanjikan sesuatu yang belum pasti. Jika calon penyewa tidak dipaksa dengan peraturan uang muka, maka pemilik mobil sewa selalu tergantung pada keadaan tidak pasti sebab calon penyewa itu belum tentu akan jadi menyewa mobil. Calon penyewa yang baru juga pasti menerima peraturan yang sama yaitu harus membayar sejumlah uang sebagai uang muka agar pemilik mobil mau menunggu dan tidak diberikan kepada orang lain. Masa tunggu juga diterapkan selama uang muka itu sudah dibayarkan

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

PENERAPAN UANG MUKA DALAM SEWA MENYEWA MOBIL DI

FAMOUS TRANSPORTATION YOGYAKARTA

Berdasarkan penguraian gambaran umum pelaksanaan uang muka dalam sewa menyewa mobil di Famous Transportation Yogyakarta pada BAB III dan juga tinjauan umum tentang sewa menyewa dalam Islam yang penyusun uraikan pada BAB II maka pada BAB IV ini akan penyusun uraikan analisis pandangan hukum Islam terhadap penerapan uang muka dalam sewa menyewa mobil. Uraian bab satu sampai bab tiga mempunyai rangkaian hubungan yang erat.

Pembahasan ini diharapkan bisa menjadi bahan renungan dan juga sumbangan pemikiran dan mempertebal khazanah ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang melakukan pelaksanaan uang muka dalam sewa menyewa mobil. Pemahaman yang benar diharapkan membuat akad sewa menyewa lebih jelas.

A. Pelaksanaan Sewa Menyewa

Dalil-dalil yang bisa digunakan dalam praktek sewa menyewa dengan uang muka adalah *qa'idah fiqhiyyah* yaitu

العاد ة م حكمة¹

¹ Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih; Qawa'idul Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 13.

Adat penerapan uang muka dalam sewa menyewa mobil memang bisa dijadikan dasar hukum apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat pelaksanaan dari sistem tersebut. Kebiasaan berarti menunjukkan bahwa masyarakat mau menerima praktik pemberlakuan uang muka dalam sewa menyewa mobil. Hal itu menjelaskan bahwa uang muka yang diberikan bernilai sama dengan tenggang waktu yang diberikan kepada calon penyewa untuk mempertimbangkan kelanjutan akad sewa menyewa tersebut.

وَأَخْذُهُمُ الْرِّبَوْ وَقَدْ نَهَا عَنْهُ وَأَكْلَهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ²

Allah telah melarang mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah pada riba namun banyak juga manusia yang masih sering mengambil keuntungan. Pemberlakuan uang muka pada sewa menyewa mobil yang terlampau tinggi bisa saja merugikan calon penyewa yang membatalkan transaksi.

Sewa menyewa adalah membayar ganti terhadap manfaat benda sedangkan yang dimaksud dengan tanggungan adalah kewajiban untuk mengganti kerugian dari suatu benda yang dimanfaatkan. Uang muka sangat wajar jika diterapkan di masyarakat agar calon penyewa tidak seenaknya sendiri dalam menentukan kepastian dan kejelasan maksud untuk menyewa sebuah mobil atau tidak. Tanpa kejelasan berarti bisa saja calon penyewa tersebut akan lari dari tanggung jawab untuk menepati janji dalam menyewa

² An-Nisā' (4): 161.

mobil yang akan diperjanjikan. Hal tersebut tentu akan sangat merugikan pihak pengelola rental mobil jika sering terjadi.

Ketentuan Tuhan yang berkaitan dengan hukum muamalah pada dasarnya memperbolehkan sewa menyewa dengan uang muka selama tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.

Apabila ada dalam transaksi yang merugikan dan memenuhi dua syarat dalam jual beli/ sewa menyewa maka transaksi dengan menggunakan uang muka tersebut tidak sah. Adapun syarat batil tersebut yaitu :Syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. Padahal Rasulallah *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبِيعٌ ، وَلَا شَرْطًا نَفِيَ بِيعٌ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ

Tidak boleh ada hutang dan jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli (HR Al Khomsah).

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (*Khiyaar Al Majhul*). Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan: Saya punya hak pilih. Kapan mau, akan saya kembalikan dengan tanpa dikembalikan uang bayarannya. Ibnu Qudamah menyatakan: Inilah Qiyas (analogi).³

³ <http://ustadzkholid.com/fiqih/jual-beli-dengan-sistem-panjaruang-muka/>. Akses pada hari Minggu tanggal 12 juli 2009.

Pendapat ini dirojihkan Imam Al Syaukani dalam pernyataan beliau:

Yang rojih (kuat) adalah pendapat mayoritas ulama, karena hadis ‘Amru bin Syu’ain telah ada dari beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan. Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadits yang terkandung larangan lebih rojih dari yang menunjukkan kebolehan sebagaimana telah jelas dalam ushul Fiqih.... ‘Illat (sebab hukum) dari larangan ini adalah jual beli ini mengandung dua syarat yang fasid; salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang muka) secara gratis apabila pembeli gagal membelinya. Yang kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridoan untuk membelinya.

Pelaksanaan sistem uang muka dalam sewa menyewa mobil yang sudah terjadi bertahun-tahun di famous transportation menunjukkan masyarakat memang sudah terbiasa dengan uang muka. Sistem uang muka ini mulai dikembangkan lebih luas lagi dalam dunia bisnis baik industri perorangan maupun industri yang bergerak dalam wilayah luas. Metode ini dianggap lebih efisien dan sangat membantu para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis yang ditekuni. Sewa menyewa mobil dengan cara ini juga tidak mendapat protes atau peringatan dari pemerintah karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Masyarakat beranggapan bahwa sistem ini sangat umum dan wajar jika diterapkan di gowok karena daerah ini cukup potensial untuk perkembangan usaha persewaan mobil.

Adat kebiasaan masyarakat baik yang berupa perkataan maupun perbuatan dapat diterima jika perbuatan atau perkataan tersebut telah sering diberlakukan atau dengan kata lain sering dilaksanakan itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Oleh karena itu jika perbuatan tersebut hanya kadang-kadang saja dilaksanakan maka hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum. Penerapan uang muka dalam sewa menyewa mobil di Famous Transportation sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan masyarakat cukup bisa menerima sistem tersebut untuk dilaksanakan. Mungkin bagi orang yang kurang wawasan atau pengetahuan akan marah-marah atau protes keras ketika terjadi pembatalan transaksi uang muka yang telah dibayarkan tidak dikembalikan lagi.

Dalam asas kesetaraan berkontrak menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain.masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.⁴ Asas ini dimaksudkan agar pelaksanaan sewa menyewa dapat memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak. Karena sewa menyewa pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama bisnis untuk tujuan tertentu dan antara pihak yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan dan posisi yang sejajar. Dengan

⁴ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, hlm.88.

ketentuan ini maka ditekankan pada adanya kesetaraan dalam posisi tawar atau posisi tawar menawar yang seimbang.

Memang tidak ada dasar hukum yang jelas mengenai berapa besar nominal uang muka namun harga yang standar adalah senilai 25% dari keseluruhan biaya sewa mobil yang telah ditentukan. Apabila biaya sewa sebuah mobil adalah senilai Rp.200.000,- maka uang muka yang harus dikeluarkan oleh calon penyewa yaitu Rp.50.000,00

Hak calon penyewa tersebut harus dihormati oleh pemilik rental mobil dan tidak boleh ada paksaan. Apabila calon penyewa merasa ditekan dan bersedia melanjutkan atau membatalkan transaksi namun dengan keterpaksaan maka hal tersebut adalah sebuah kesalahan. Hak harus diperjuangkan agar pada proses selanjutnya calon penyewa tidak ditekan terus menerus oleh pemilik rental mobil dengan alasan apapun itu.

Pihak pengelola rental mobil juga harus rela untuk menunggu sampai batas waktu tenggang itu berakhir. Apabila batas waktu yang ditentukan itu memasuki hari terakhir baru pemilik sewa melakukan konfirmasi terhadap calon penyewa yang telah memberikan uang muka. Selama menunggu tidak boleh dilakukan dengan keterpaksaan karena hal tersebut justru akan mengurangi keabsahan akad yang dilakukan. Memang tidak semua orang yang mempunyai hak bisa menyerahkan barang yang dimiliki itu kepada orang lain kecuali dengan kerelaan. Untuk membuat pemilik rental mobil itu bisa merelakan calon penyewa dalam memakai barang yang dimiliki maka harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan

لیس لا حد تملیک غیره بلا درضاه^۵

Kerelaan adalah sebuah pondasi yang sangat menentukan bagi kelanjutan dari sebuah transaksi sewa menyewa. Pada hal ini calon penyewa adalah pihak yang lebih sering tidak rela karena harus kehilangan sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai uang muka dalam sewa menyewa rental mobil ketika berniat untuk membatalkan transaksi dengan pertimbangan tertentu. Jumlah uang tersebut tidak banyak namun cukup dianggap rugi sebab uang itu bisa dipergunakan untuk keperluan hidup yang lain. Pada kondisi demikian calon penyewa yang harus kehilangan uang muka bahkan belum merasakan atau memanfaatkan obyek sewa yang diperjanjikan karena transaksi batal. Bisa dikatakan uang muka yang dimaksudkan sebagai uang muka tersebut hanya terbuang dengan sia-sia.

Calon penyewa tidak bisa berbuat banyak ketika pihak pengelola rental mobil sudah menentukan uang muka yang harus dibayarkan ketika berniat menyewa salah satu rental mobil yang dimiliki. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh pengelola rental mobil karena begitu banyak orang yang membutuhkan jasa transportasi maka semakin dimanfaatkan sebagai lahan bisnis tanpa perduli perasaan orang yang harus menderita kerugian akibat kehilangan uang muka ketika terjadi pembatalan transaksi. Apabila calon penyewa protes tentu pihak pengelola rental mobil menggunakan alasan itu

⁵ Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih; Qawa'idul Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 101.

adalah kesalahan calon penyewa itu sendiri menbatalkannya, walaupun tidak ada pembaritahuan terlebih dahulu akan hangusnya uang muka tersebut.

B. Analisis Terhadap Akad

Pihak yang dimaksud adalah pihak produsen dan pihak konsumen. Produsen adalah pelaku bisnis yang mengkhususkan diri dalam proses membuat produk yang meliputi beberapa hal sebagai berikut: produk yang dibuat, mengapa dibuat, kapan dibuat, untuk apa dibuat, bagaimana memproduksi, dan berapa kuantitas yang dibuat.⁶

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Bab I menjelaskan pengertian konsumen yaitu “setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁷ Sedangkan pengertian konsumen dalam Islam adalah “setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses selanjutnya.”⁸

⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 159.

⁷ ----, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Bandung : Citra Umbara, tt), hlm. 3.

⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islam...*, hlm. 171.

Hubungan antara produsen dan konsumen atau lebih tepat penjual dan pembeli harus seimbang dengan maksud untuk menghindari pemutusan kekuasaan ekonomi dan bisnis tidak dikuasai oleh produsen saja. Hubungan antara penjual dan pembeli bukan hanya hubungan kontraktual yaitu hak yang ditimbulkan dan dimiliki oleh seseorang ketika memasuki sebuah perjanjian dengan pihak lain namun hubungan para pihak disini lebih bersifat interaksi anonim, dimana masing-masing pihak tidak mengetahui secara pasti mengenai pribadi-pribadi tertentu kecuali hanya berdasarkan dugaan yang kuat.⁹ Walaupun konsumen merupakan *stakeholder* tetapi secara praktek sering dirugikan dan berada dalam posisi yang serba terbatas.¹⁰

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan konsumen adalah calon penyewa mobil di Famous Transportation Yogyakarta sedangkan yang dimaksud dengan produsen adalah pihak pengelola rental mobil. Calon penyewa merupakan pihak yang harus dilayani dan diperlakukan dengan baik karena pendapatan tambahan yang diharapkan bisa didapatkan oleh pengelola berasal dari salah seseorang dari konsumen tersebut. Apabila tidak ada konsumen yang jadi menyewa maka pengelola mobil tersebut tidak akan mendapatkan penghasilan tambahan. Oleh karena itu pihak pengelola rental mobil juga tidak boleh memaksakan kehendak pribadi kepada orang yang hendak menyewa mobil yang dimiliki pemberi sewaan tersebut.

⁹ *Ibid.*, hlm. 160.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 161.

المعلق بالشرط يجبر ثبوته عند ثبوت الشرط¹¹

Suatu perkara yang adanya tergantung kepada suatu syarat maka perkara itu tetap ada selama masih adanya suatu syarat. Demikian pula bisa terhapus ketika syarat yang menjadi gantungan tersebut sudah tiada. Pemilik rental mobil memang diwajibkan untuk menunggu calon penyewa dalam memberikan kepastian akan menyewa dengan syarat ada pengganti (kompensasi) selama waktu tunggu tersebut. Uang muka merupakan sebuah syarat yang bisa menjadikan transaksi sewa menyewa rental mobil tersebut memasuki masa tunggu. Selama tenggang waktu yang telah disepakati bersama, calon penyewa harus berusaha untuk memantapkan niat sehingga dapat segera memberikan kejelasan kepada pemilik rental mobil.

مقاطع الحقوق عند الشروط¹²

Setelah calon penyewa membayarkan sejumlah uang sebagai bukti uang muka maka ia mempunyai hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan niat dalam menyewa rental mobil yang diperjanjikan dengan pemilik rental tersebut. Calon penyewa tersebut mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan niat dalam menyewa mobil. Hak-hak tersebut harus dihormati oleh pemilik rental mobil. Calon penyewa berkewajiban untuk segera memberikan kepastian antara melanjutkan transaksi atau mengurungkan niat dalam menyewa mobil.

¹¹ Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih; Qawa'idul Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 125.

¹² *Ibid*, hlm. 126.

Calon penyewa dianjurkan untuk menyegerakan memberi kejelasan kepada pemilik rental mobil namun tidak boleh tergesa-gesa karena menghabiskan masa tunggu itu lebih baik daripada memutuskan sesuatu masalah dengan kurang pertimbangan yang matang. Pemilik rental mobil juga tidak boleh membingungkan calon penyewa sebelum masa tunggu yang ditentukan belum hampir berakhir karena calon penyewa juga mempunyai hak penuh untuk memutuskan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun termasuk pemilik rental mobil itu sendiri. Apabila belum habis masa tunggu yang ditentukan namun pihak pengelola rental mobil sudah memaksa calon penyewa untuk segera melanjutkan atau membatalkan transaksi maka hal tersebut adalah suatu kejahatan.

من ا ستعجل الشيء قبل او انه عوقب بحرمانه¹³

Segala perbuatan yang tergesa-gesa terhadap sesuatu yang belum masanya maka bisa menanggung akibat yang tidak mendapat suatu itu. Pertimbangan yang matang terhadap semua perbuatan akan mencegah timbulnya suatu kejahatan atau sebagai penutup jalan dalam kemungkinan akan terjadi suatu kejahatan yaitu pemaksaan kehendak dari salah satu pihak kepada pihak yang lain dalam aktivitas sewa menyewa mobil. Peringatan akan hukuman dari Allah Swt jika melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam pada suatu transaksi bisa mengurangi timbul pelanggaran kasus penerapan uang muka dalam sewa menyewa mobil di famous transportation Yogyakarta.

¹³ *Ibid*, hlm. 128.

Akad merupakan sebuah bentuk perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu pemilik dan calon penyewa rental mobil. Akad *tabaru'* adalah suatu akad yang dilakukan oleh kedua pihak tetapi salah satu pihak itu tidak menuntut adanya balasan dari prestasi yang telah diberikan oleh pihak yang lain. Akad ini sempurna ketika terjadi serah terima barang atau benda yang menjadi obyek sewa menyewa yaitu ketika pemilik sewa menyetujui untuk melakukan kerja sama ditandai dengan calon penyewa membayarkan biaya sewa dan pihak pengelola menyerahkan mobil yang dikelola sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan kesepakatan bersama-sama.

لا يتم التبرع إلا بالقبض¹⁴

Kerelaan akan menimbulkan orang yang bersangkutan mudah mengizinkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Termasuk dalam kasus sewa menyewa dengan penerapan sistem uang muka di famous transportation merupakan sebuah aktivitas yang sangat membutuhkan adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang terlibat. Pihak pengelola rental mobil harus rela untuk menunggu jika menggunakan sistem uang muka. Calon penyewa mobil juga harus rela jika suatu waktu akad dari transaksi yang dilakukan tidak dilanjutkan karena beberapa pertimbangan sehingga harus kehilangan sejumlah uang yang telah dibayarkan sebagai uang muka. Aktivitas sewa menyewa akan berlangsung lancar apabila kedua pihak yaitu pengelola dan calon penyewa mobil saling rela.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 102.

Hak yang dimiliki oleh calon penyewa sebelum masa tunggu habis hanyalah mempertimbangkan akan melanjutkan atau membatalkan transaksi dan segera memberikan konfirmasi kepada pihak pengelola perihal maksud yang akan dipilih. Saat itu calon penyewa mobil belum boleh menggunakan manfaat dari obyek sewa yang diperjanjikan yaitu mobil. Islam juga mengajarkan bahwa seorang muslim tidak boleh bertindak atau menggunakan hak milik orang lain tanpa persetujuan dan izin dari pemiliknya.

لَا يَحُوزُ لَا حَدَانَ يَتَصَرَّفُ فِي مَلْكِ الْغَيْرِ بِلَا اذْنِهِ¹⁵

Pihak pengelola mobil juga belum boleh menggunakan uang muka yang telah dibayarkan oleh calon penyewa sampai masa tunggu habis. Sebenarnya tidak ada masalah atau ketentuan apapun namun dianggap tidak etis karena belum habis masa tunggu uang tersebut bisa saja sudah dihabiskan padahal uang itu tetap akan menjadi miliknya apapun yang terjadi. Calon penyewa melanjutkan atau membatalkan transaksi sama saja karena uang yang sudah dibayarkan tetap akan menjadi milik pihak pengelola rental mobil.

C. Penerapan Uang Muka

Agar tidak saling menyalahkan jika terjadi pembatalan transaksi sewa menyewa maka harus ada rujukan atau dalil yang bisa digunakan untuk menyikapi penerapan sistem uang muka dalam sewa menyewa mobil yaitu menyesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, uang muka yang diterapkan bersifat sebagai pengikat kedua pihak untuk saling menghargai akad dalam artian pengelola tidak memberi kesempatan pihak lain

¹⁵ *Ibid*, hlm. 104.

yang ingin menyewa mobil pada obyek yang sama dengan catatan calon penyewa mempunyai niat baik untuk meneruskan akad dan tidak membatalkan transaksi secara sepihak apalagi tanpa mengkonfirmasikan dengan pihak pengelola mobil. Uang muka bersifat sebagai ganti rugi jika calon penyewa tidak jadi menyewa mobil yang diperjanjikan karena uang muka mempunyai kesamaan dengan sistem *booking* (pemesanan).

Hukum Islam tidak memberlakukan uang muka dalam akad sewa menyewa (*Ijārah*) karena yang berlaku adalah pembayaran secara tunai atau dengan cara dicicil setelah terjadi kesepakatan bersama antara pihak yang mempersewakan dengan penyewa. *Ijārah* meliputi akad untuk menggunakan manfaat suatu benda dengan biaya dan waktu tertentu yang telah ditetapkan bersama-sama. Uang muka masih identik dengan akad yang masih bersifat tanggungan (pesanan) dan belum ada kejelasan akad tersebut akan benar-benar terlaksana atau tidak. al-Qur'an juga menegaskan bahwa dalam perniagaan harus dilakukan atas dasar kerelaan.

لَا يجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالاً أَحَدٌ بِلَا سَبِيلٍ شَرِيعيٍّ¹⁶

Islam tidak membenarkan seorang muslin berdiam diri terhadap suatu perbuatan yang bersifat haram. Tindakan yang benar adalah harus menolak dan berusaha mencegah agar tidak terjadi suatu perbuatan yang dilarang agama sebagai contoh menerapkan uang muka yang terlalu tinggi dan mencari-cari alasan agar calon penyewa mau membatalkan niat untuk menyewa mobil tersebut. Cara-cara tersebut tentu tidak dibenarkan dalam

¹⁶ Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih; Qawa'idul Fiqhiyah...*, hlm. 104.

Islam sebab tanpa dasar hukum Islam menciptakan ketentuan sendiri yang sangat merugikan orang lain maka harus dicegah.

Pemilik mobil memang sering mengambil kesempatan dalam kesempitan ketika ada orang sedang kebingungan mencari rentalan mobil justru menaikkan uang muka yang tinggidari biaya sewa mobil. Rental mobil memang alternatif paling baik karena disamping murah juga mudah dijangkau. Biayanya serta efisien. Itulah yang menjadi masalah ketika pihak pengelola mobil menaikkan uang muka melebihi batas normal sehingga calon penyewa merasa terbebani. Akan tetapi itulah resiko jika menghendaki hidup dengan cara menyewa mobil pada orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian melalui wawancara secara langsung dengan beberapa pihak yang terlibat pada penerapan uang muka dalam sewa menyewa mobil di Famous Transportation, sebagai upaya mengumpulkan data lapangan maka bisa disimpulkan analisis dengan metode induktif antara lain:

1. praktek sewa menyewa dengan memakai uang muka yang terjadi di famous transportation adalah melakukan pemesanan terhadap mobil terlebih dahulu sebelum memakai nya disertai dengan pemberian tanda jadi yaitu uang muka sepertiga atau setengah dari total biaya sewa tersebut.
2. Pandangan hukum Islam terhadap penerapan uang muka dalam sewa menyewa mobil adalah tidak sah dengan pertimbangan bahwa Allah Swt milarang segala urusan yang mendolimi atau membuat anjaya kepada orang lain. Yaitu adanya pemaksaan dalam proses sewa menyewa

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan terhadap penerapan uang muka dalam sewa menyewa mobil di Famous Transportation Yogyakarta maka penyusun ingin memberikan saran yaitu:

1. Pemilik mobil di Famous Transportation Yogyakarta perlu memperhatikan kejelasan dan tindak lanjut dari uang muka yang dibayarkan calon penyewa mobil.
2. Pemilik mobil di Famous Transportation Yogyakarta tidak boleh mematok uang muka terlalu tinggi.
3. Pemilik mobil di Famous Transportation Yogyakarta tidak boleh memaksa atau menekan calon penyewa sebelum masa tunggu habis masa berlakunya.
4. Pemilik mobil di Famous Transportation Yogyakarta harus menghargai hak-hak calon penyewa selama masa tunggu berlangsung.
5. Pemilik mobil di Famous Transportation Yogyakarta harus selektif dalam memilih calon penyewa bukan berdasarkan kesanggupan dalam membayar saja namun secara latar belakang juga perlu untuk diperhatikan.
6. Pemilik mobil di Famous Transportation Yogyakarta perlu memperketat peraturan terhadap calon penyewa mobil.
7. Calon penyewa mobil di Famous Transportation Yogyakarta lebih baik tidak langsung membayar uang muka namun memberi batas waktu sampai sore atau melepas pilihan tersebut jika memang lebih baik menyewa mobil yang lain.
8. Pemilik mobil dan calon penyewa mobil di Famous Transportation Yogyakarta harus ada kesetaraan dalam posisi tawar menawar yang seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

I. AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

II. HADIS

Majah, Ibnu, Sunan Ibnu Majah, "Kitāb ar-Rahn bāb Ajru al-Ujara", Beirut: Dār al-Fikr, t.t

Hākim Al-, *al-Mustadrak*, Riyād: Maktabah Riyād al-Hadisah, t.t.

III. FIKIH/USUL FIQH

Sanhuri, Abdur Razaq as-, *Aqd al-Ijarah*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Suyūti As-, *al-asybāh wa an-naẓāir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1995.

Zarqā, Mustafā Ahmad az-, *al-Fiqh al-Islāmi fi Šaubih al-Jadid*, Beirut: dār al-fikr, 1978.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Ibnu Rusyd, al-Hafizh, *Bidayah al-Mujtahid Wa an- Nihayah al-Muqtashid*, Juz I, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijārah, Syirkah*, cet. II, Bandung: al-Ma'arif, 1997.

- Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mua'malat*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Enskripsi Hukum Islam Jilid 2*, Jakarta: PT Ilktiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, cet. I, edisi 1, Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Passaribu, Chairuman, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rachmat, Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan untuk Umum*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Save. M, Dagum, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, edisi kedua, cet. V, Jakarta: LPKN, 1997.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Yakub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, cet. III, Bandung: Diponegoro, 1999.

IV. KELOMPOK LAIN-LAIN

Munawwir, Ahmad Warsun Al-, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

[Http:// www.al-manhaj.co.id](http://www.al-manhaj.co.id)

[Http:// www.leaders.co.id](http://www.leaders.co.id)

Madjid, Nurcholis, *Islam dan ke Indonesiaan*, Bandung: Mizan, 1992.

Mariam Darus Badrulzaman dkk, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonsia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Simorangkir, J.C.T, Dkk, *Kamus Hukum*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Subekti Dan Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. XXVI, Jakarta: Pradia Paramita, 2003.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bandung : Citra Umbara, tt.

Lampiran I

TERJEMAH TEKS ARAB

No	Hlm	FN	Terjemahan
BAB I			
1	1	1	Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan Aku cukupkan ni'mat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhoi Islam sebagai agamamu..
2	7	9	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu sekalian memakan harta diantara kamu sekalian secara tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
3	7	10	Apakah kamu yang membagi-bagi rahmat tuhan-mu? Kami telah menentukan anara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagioan yang lain. Dan rahmat tuhan-mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
4	8	11	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

5	8	12	Berikan lah kepada mereka upah nya sebelum kering keringatnya
6	9	14	Orang-orang muslimitu harus menepati perjanjian yang terikat atas sarat-sarat yang ditetapkan
6	9	15	Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh
7	10	16	. Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu sekalian memakan harta diantara kamu sekalian scara tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
8	10	17	Asal dari akad itu kerelaandua pihak yang melakukan akad dan kesepakatan akad itu mengikat keduanya dengan adanya akad
9	10	18	Hajat itu meliputi kebutuhan darurat secara umum maupun khusus
			BAB II
10	15	1	Ijārah menurut syara' adalah pergantian manfaat benda sesuai dengan syarat-syarat manfaat benda untuk dsiketahui sebelum penyerahan dan maih dalam satu majlis dengan ketentuan yang baik yakni manfaat berdagang
11	16	4	Akad manfaat bertujuan untuk diketahui dan dikatakan dalam suatu majelis dengan ketentuan akad pergantian atau imbalan
12	16	5	Ijārah adalah kepemilikan sesuatu yang bermanfaat boleh diketahui dengan cara pergantian atau imbalan
13	18	10	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar

			kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan
14	24	16	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu sekalian memakan harta diantara kamu sekalian secara tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu
15	25	17	Sewa menyewa atas perbuatan maksiyat dilarang
16	28	23	Rasulullah melarang jual beli dengan sistem uang muka
17	28	24	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
			BAB IV
18	47	1	Adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum
19	48	2	Dan karena mereka mengambil riba, padahal mereka dilarang mengambilnya dan kerana memakan harta orang dengan jalan yang batil.
20	51	4	Tidak dibenarkan seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab yang dibenarkan syara'
21	54	10	Sesuatu yang digantungkan kepada suatu syarat, wajib adanya diketika adanya syarat.
22	55	11	Ketentuan hak adalah menurut syarat.
23	56	12	Tidak boleh bagi seseorang bertindak pada milik orang lain tanpa keidzinannya.

27	57	13	Tiada sempurna suatu akad tabaru' kecuali dengan serah terima.
28	57	14	Tidak boleh bagi seseorang bertindak pada milik orang lain tanpa keidzinannya
29	59	15	Tidak boleh mengambil sesuatu harta tanpa adanya atauran syar'i

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

IMAM ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalah *Abū Hanīfah an-Nu'mān bin Sābit bin Zufi at-Tamīmī*. Lahir di Kufah pada tahun 150 H/699 M. pada pemerintahan *al-Qālid bin Abdul Mālik*, beliau adalah salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan Madzhab Hanafi.. semasa hidupnya, Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, *zuhud* dan *tawadhu'* serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*qadhi*) yang ditawarkan oleh *al-Mansūr*. Konon, karena penolakannya, beliau dipenjarakan hingga akhir hayatnya. Beliau meninggalkan beberapa karya, diantaranya *al-Musuan* (kitab hadits yang kemudian dikumpulkan oleh murid-muridnya), *al-Makhrāj* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *Fiqh Akbar*. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun kemudian dimakamkan di Kizra.

IMĀM SYĀFI'I

Nama lengkapnya adalah *Muhammad bin idrīs asy-syāfi'i al-quraisyī*. Lahir pada tahun 150 H/767 M, dan meninggal pada tahun 204 H/820 M. Beliau adalah salah satu dari *Madzāhib al-'Arba'ah* yang sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Pandangan-pandangan yang ia kemukakan di iraq atau tepatnya di *baghdād* sering disebut sebagai *qaul qadīm*. Sedangkan pendapat atau pandangan yang dia kemukakan setelah beliau hijrah ke Mesir disebut *qaul jadid*. Diantara karya beliau yang terkenal adalah *al-Risālah* (ushul fiqh) dan *al-'Um* (fiqh).

WAHBAH AL-ZUHAILI

Nama lengkapnya adalah *Wahbah Mustafā az-Zuhailī*. Dilahirkan di kota *Dayr 'Atiyah*, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah

menamatkan Ibtidaiyah dan belajar al-Kulsiyah as-Syar'iyyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di Fakultas asy-Syari'ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956).disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-tadris*) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah *at-Tadris* dari Universitas yang sama. Mendapat gelar Lc. Dalam Ilmu Hukum di Universitas 'ain Syām, gelar Diploma dari Ma'had asy-Syari'ah al-Qahirah, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Ia kemudian menjadi dosen di Universitas Damaskus, dan mengisi aktifitasnya sebagai pengajar, penulis dan pembimbing. Sebagai ahli dibidang *fiqh* dan *ushul fiqh*, Wahbah telah banyak menulis buku, diantara karya monumentalnya adalah *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh*.

SAYYID SABIQ

As-Sayyid Sabiq adalah salah satu ulama dan juga seorang guru besar pada sebuah perguruan tinggi di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1365 H atau pada tahun 1945 M, beliau adalah tokoh yang menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan sunah Nabi SAW, beliau juga termasuk tokoh yang menentang kepada setiap ta'asub terhadap mazhab yang berkeyakinan bahwa pintu ij'tihad telah tertutup. Salah satu karya beliau yang sangat populer adalah "Fiqh Sunnah"

TM. HASBI ASH SHIDDIEQY

Beliau dilahirkan di Loksumawe (Aceh) pada tanggal 10 Maret 1904 M, beliau pernah mendalami pelajaran agama di pondok pesantren selama kurang lebih lima belas (15) tahun di Sumatra dan sesudah itu beliau melanjutkan pendidikannya di Jawa Timur pada perguruan tinggi al-Irsyad di Surabaya. Sejak itulah beliau mulai giat dalam karya ilmiahnya dalam bidang ilmu agama Islam. Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di antara karya-karyanya adalah: Falsafah Hukum Islam, Pengantar Fiqh Muamalat, Pengantar Ilmu Hukum dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 1975 M.

AHMAD AZHAR BASYIR

Ahmad Azhar Basyir adalah orang yang dikenal sebagai tokoh hukum Islam yang secara spesifik memiliki perhatian serius terhadap masalah ekonomi Islam. Beliau lahir pada tanggal 12 November 1928 di Yogyakarta. Sejak masih mudanya ia sudah mulai terlibat dalam organisasi berbasis Muhammadiyah. Karena kecerdasannya dalam ilmu agama, Azhar Basyir banyak memegang peran penting baik dalam perguruan tinggi maupun dalam organisasi Muhammadiyah. Karya-karyanya sangat komplek dan menyentuh semua aspek persoalan kebutuhan umat, misalnya fiqh, ekonomi, politik dan akhlak

A. DAFTAR PERTANYAAN PIHAK YANG MENYEWAKAN

1. Apakah yang dimaksud dengan sistem sewa mobil menggunakan uang muka?
2. Alasan diadakan sewa mobil dengan menggunakan uang muka?
3. Syarat-syarat apa saja menjadi penyewa?
4. bagaimana prosedur penyewaan sistem sewa mobil dengan uang muka?
5. Berapakah besar biaya sewa mobil?
6. Hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa?
7. Cara apa saja yang dilakukan terhadap pihak penyewa yang lalai atas waktu sewa?
8. Apakah kasus yang memakai uang muka kemudian membatalkan pernah terjadi?
9. Berapakah jangka waktu sewa yang ditetapkan famous transportation Yogyakarta?
10. Bagaimana dengan adanya resiko atas barang sewaan?
11. Apakah sebabnya seseorang melakukan pembatalan uang muka?
12. Apabila ada pembatalan sewa jauh-jauh hari sebelum hari H dan sudah memberikan uang sewa apakah pihak penyewa mengembalikan nya?
13. Bagaimana yang melakukan wanprestasi pihak rental?
14. apakah ada intervensi dari asosiasi rental mobil?

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI:

Nama : Syamsul Ma'arif
Tempat/tanggal lahir : Kebumen, 24 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Klopogodo, Rt. 01/08, Gombong, Kebumen, Jawa Tengah

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN:

Tahun 1992-1998 : MI muhammadiyah Klopogodo
Tahun 1998-2001 : PP. MTs. Wathoniyah Islamiyah, Kebarongan Banyumas
Tahun 2001-2004 : PP. MA. Wathoniyah Islamiyah, Kebarongan Banyumas
Tahun 2004-2009 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI;

Tahun 2005-2006 : HMI
Tahun 2006-2008 : IKAPMAWI
Tahun 2007-2008 : LDM Darul Fadhilah